



BUPATI MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Labuan Bajo, 5 Juli 2021.

Nomor : Satgas Covid-19/124/VII/2021. Kepada
Lampiran : - Yth Pengurus/Pimpinan Rumah Ibadah
Perihal : **Himbauan.** (Gereja, Masjid/Mushala, Pura) Se
Kabupaten Manggarai Barat
masing-masing
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
2. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor : 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
3. Surat Edaran Bupati Manggarai Barat Nomor : Satgas Covid-19/106/V/2021 Tentang Pembukaan Tempat Hiburan, Restoran, dan Tempat Wisata/Rekreasi Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Manggarai Barat.
4. Instruksi Bupati Manggarai Barat Nomor : Satgas Covid-19 /187/VI/2021 Tentang Peningkatan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Manggarai Barat.

II. Isi Himbauan

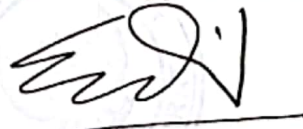
Menghimbau kepada semua Pengurus/Pimpinan Rumah Ibadah se-Kabupaten Manggarai Barat, untuk;

1. Dalam pelaksanaan Ibadah/Shalat di rumah Ibadah wajib menerapkan Protokol Kesehatan yaitu 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, Menjaga Jarak minimal 1,5 meter, Me jauhi kerumunan, Mengurangi kumpul-kumpul); 6

2. Setiap rumah Ibadah harus memiliki petugas untuk mengatur penerapan protokol kesehatan dilingkungan rumah ibadah;
3. Dalam melaksanakan Ibadah/Shalat di rumah Ibadah hanya dapat diisi maksimal 50 % dari kapasitas;
4. Mewajibkan semua orang yang beribadah/Shalat di Rumah Ibadah untuk menerapkan Protokol kesehatan;
5. Jika ditemukan Jemaah yang memiliki gejala Covid-19 seperti suhu tubuh lebih dari 37,5 °C, petugas segera melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan apabila dinyatakan positif Covid-19, maka rumah ibadah harus ditutup selama 1 (satu) Minggu.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

↳ Bupati Manggarai Barat, L.


↓ EDISTASIUS ENDI, SE

Tembusan kepada yth;

1. Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat di Labuan Bajo;
2. Dandim 1612 Manggarai di Ruteng;
3. Kepala Kasat Pol-PP Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
4. Para Camat Se Kabupaten Manggarai Barat di tempat;
5. Romo Vikep Labuan Bajo di Labuan Bajo;
6. Ketua MUI Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Ketua GMIT Labuan Bajo di Labuan Bajo;
8. Ketua PHDI Labuan Bajo di Labuan Bajo. L